



ANJ

Sorong, 02 April 2019

No: 013/GRS/IV/2019

Kepada Yth.

Administrator Pusaka.or.id

Di Jakarta

Perihal: Hak Jawab PT Permata Putera Mandiri ("**PPM**")

Dengan hormat,

Terkait artikel dengan judul "Hendrik Gue, menandatangani perjanjian dibawah umur" yang dimuat oleh pusaka.or.id (22/03/2019), kami menyampaikan keberatan atas dimuatnya artikel tersebut.

Penulisan artikel tersebut tidak berimbang terutama dalam pengungkapan fakta tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dimaksud oleh Hendrik Gue adalah Perjanjian Pelepasan Hak Ulayat yang tidak ditandatangani tahun 2011 tetapi tahun 2013.
2. Dokumen Pelepasan Hak Ulayat merupakan dasar pengajuan PPM untuk memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha di Badan Pertanahan Nasional ("**BPN**"), bila ditemukan ketidaksesuaian data maka sertifikat Hak Guna Usaha tidak dikeluarkan oleh BPN.
3. Hendrik Gue merupakan orang yang mewakili marga Gue dan diakui sah secara adat.
4. Hendrik Gue tidak pernah berada dalam tekanan atau paksaan saat menandatangani Perjanjian Pelepasan Hak Ulayat dengan PPM.

Surat ini merupakan hak jawab kami yang kami minta untuk dapat dimuat di situs Pusaka.or.id sebagai perimbangan informasi bagi publik yang membaca situs web ini.

Hormat kami,

Gritje Fonataba PERMATA PUTERA MANDIRI

Kepala Hubungan Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

PT Permata Putera Mandiri

Menara BTPN Lantai 40

Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

T (62 21) 2965 1777 F (62 21) 2965 1788 • www.anj-group.com

Member of ANJ Group